



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 91037 Tlx. 227764

JEPARA 59411

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
NOMOR **700/37/KS** TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI
DESA ANTI KORUPSI KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di Kabupaten Jepara melalui kegiatan Desa Anti Korupsi;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Desa Anti Korupsi Kabupaten Jepara, maka perlu adanya Tim Penilai Desa Anti Korupsi di Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilai Desa Anti Korupsi Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Desa Anti Korupsi Kabupaten Jepara Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penilaian Desa Anti Korupsi Tingkat Kabupaten Jepara Tahun 2024;
 - b. menetapkan dan melaporkan hasil penilaian kepada Bupati; dan
 - c. mengusulkan pengukuhan Desa Anti Korupsi kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH

TANGGAL : 31 MEI 2024

NOMOR : 700/37/1S TAHUN 2024

TIM PENILAI
DESA ANTI KORUPSI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/ DINAS	KETERANGAN
I	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
II	Ketua	Inspektur Kabupaten Jepara	
III	Wakil Ketua	Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Jepara	
IV	Sekretaris	Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara	
V	Anggota	1. Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Jepara 2. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinsospermades Kabupaten Jepara 3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinsospermades Kabupaten Jepara 4. Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kabupaten Jepara 5. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama Inspektorat Kabupaten Jepara 6. Pengelola Teknologi Informasi Diskominfo Kabupaten Jepara	Endang Widuri, S.P, M.AP Makhlaufi Akhyar, S.STP, M.M Farida Agustina, S.Sos Indah Uswatun, S.Si. Marsudi Utomo, A.Md

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO